



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada Rumah Potong Hewan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong/disembelih yang dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menerangkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Rumah Potong Hewan adalah Sebuah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemotongan hewan;
9. Hewan adalah Hewan potong/sembelihan yaitu Sapi, Kambing, Domba dan Babi;
10. Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/disembelih kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan;
11. Pemotongan Darurat adalah Pemotongan hewan yang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan, penyakit yang langsung mengancam nyawanya dan merupakan bahaya langsung bagi penularan hewan lainnya, kesehatan masyarakat dan atau keamanan manusia atau benda;
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan dipotong/disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya;

13. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Juru Periksa atau Keeurmaster adalah Petugas yang dilatih sebagai Juru Periksa/Keeurmaster pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemeriksaan hewan potong /sembelihan dan pemeriksaan daging dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang;
15. Tukang Potong Hewan/Penyembelih Hewan adalah Petugas yang dilatih pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyembelihan hewan hidup di Rumah Potong Hewan;
16. Pemilik Hewan Potong adalah Orang yang memiliki surat ijin potong hewan tertulis dari Kepala Daerah, Up. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pemotongan hewan dan penjualan daging sebagai mata pencahariannya;
17. Pemeriksaan Hewan Potong/Sembelihan adalah Pemeriksaan terhadap hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keeurmaster sebelum hewan disembelih;
18. Pemeriksaan Daging adalah Pemeriksaan daging dari hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keeurmaster sesudah hewan disembelih;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi,dana pension, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghipunan data objek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penangihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
29. Surat Keterangan daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghipun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan rumah potong hewan beserta fasilitasnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, pemeriksaan hewan potong dan daging ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

**BAB III**  
**GOLONGAN, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**Pasal 6**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

**Pasal 7**

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Usaha	Jenis Hewan Potong	Tarif
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Sapi Kambing/Domba Babi	Rp.12.500,-/Ekor Rp.10.000,-/Ekor Rp.10.000,-/Ekor
2.	Penyewaan kandang	Sapi Kambing/Domba Babi	Rp.7.500,-/Ekor/ Hari Rp.5.000,-/Ekor/ Hari Rp.5.000,-/Ekor/ Hari
3.	Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan	Sapi Kambing/Domba Babi	Rp.15.000,-/Ekor Rp.5.000,-/Ekor Rp.12.000,-/Ekor
4.	Pemeriksaan Daging	Sapi Kambing/Domba Babi	Rp.15.000,-/Ekor Rp.10.000,-/Ekor Rp.10.000,-/Ekor
5.	Pemeriksaan Hewan Potong Betina	Sapi	Rp.50.000,-/Ekor

(3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.



## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan penulusuran sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlaambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati..

## **BAB XI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau memijamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau Retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang member ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta,

- (7) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – perundangan Retribusi Daerah.
- (8) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

## **BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Bupati menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 26**

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 27**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 15) bersama peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT,**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012  
NOMOR :

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan yang termasuk jenis retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 127 merupakan salah satu jenis retribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada Rumah Potong Hewan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong/disembelih yang dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai jasa pelayanan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, pemeriksaan hewan potong dan daging ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 4**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 5**

- Cukup Jelas

**Pasal 6**

- Cukup Jelas

**Pasal 7**

- Cukup Jelas

**Pasal 8**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 9**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 10**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 11**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 12**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas

**Pasal 19**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 20**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 21**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 22**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas
- Ayat (8)  
Cukup Jelas

**Pasal 23**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 24**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 14.